



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2005

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2004

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, disusun berdasarkan format yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tahun 2001 ;
 - b. bahwa guna kesinambungan dan memudahkan pemahaman pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004, maka penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 menggunakan format sesuai ketentuan tersebut pada huruf a diatas ;
 - c. bahwa guna memenuhi ketentuan bentuk produk hukum sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah dirubah dengan undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 438a) ;
5. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, tambahan Lembaran Negara Nomor 4034) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/kmk.07/2003 Tahun 2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 3 seri A) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2004 Nomor 2 seri A) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 Nomor 1 seri E) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pckok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 Nomor 2 seri E) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2477 / SJ Tanggal 5 Desember 2001 perihal pedoman umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

M E H U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebesar : Rp. 296.437.395.796,94

Terdiri dari :

a. P E D A P A T A N :
- Pendapatan Rp. 296.437.395.796,94

b. B E L A J A :
1. Rutin Rp. 209.809.718.432,20
2. Pembangunan Rp. 59.525.608.025,65
Rp. 269.335.326.457,85

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 27.102.069.339,09

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 16.589.651.457,00
terdiri dari :

A Pendapatan Rp. 16.589.651.457,00
B Belanja Rp. 16.589.651.457,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan N I H I L

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diatas menurut C-I/A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara sisa Kas dan sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana di maksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

- b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- d. Perhitungan belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX peraturan Daerah ini.

(4) Rincian urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/ukp sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. ukP Belanja menurut C/IB/ukp sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4


(1) Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P A C I T A N
Pada tanggal, 24 - 6 - 2005

BUPATI PACITAN

S U T E J I S N O

- b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
- a. ukp Penerimaan menurut C/IP/ukp sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. ukp Belanja menurut C/IB/ukp sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P A C I T A N
Pada tanggal, 24 - 6 - 2005


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

S U T R I S N O

Di undangkan di Pacitan
Pada Tanggal, 24 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM

Pembina utama Madya

NIP. 510 049 978